

BAB II

TEORI ŪṢUL FIQH SEBAGAI METODE ISTINBAT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM MENETAPKAN HUKUM KEĤARAMAN DAN KEMUBAHAN VAKSIN MENINGITIS

A. KeĤaraman

1. Pengertian Ĥaram

Kata Ĥaram secara etimologi berarti “Sesuatu yang dilarang mengerjakannya” secara terminologi ūṣul fiqh kata Ĥaram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dimana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena menaati Allah diberi pahala.¹

Kata Ĥaram bisa disebut dengan istilah *al-Taĥrim*, jika permintaan untuk meninggalkan suatu pekerjaan dengan perintah secara pasti dan mengikat (*al-Ilzam dan al-Taĥtim*) dan bebas yang ditimbulkan yaitu hukum fiqhnya disebut *al- ĥurmah*, dan pekerjaan yang diminta untuk ditinggalkan disebut Muĥarram (Ĥaram).²

Dalam kaidah hukum Islam (ilmu ūṣul fiqh), mendefinisikan Ĥaram ialah tuntutan yang tegas dari syarĥi untuk tidak dikerjakan, dengan perintah secara pasti, artinya bentuk permintaan larangan itu

¹ Satria Efendi, M. Zein, *Ūṣul fiqh*, h.53

² Said Agil Husain Al Munawar, *Membangun Metodologi Ūṣul fiqh Telaah Konsep Al-Nadb Dan Al-Karahah Dalam Istinbat Hukum Islam*, Terjemahan Abdur Rahman Kasdi, h. 31

sendiri menunjukkan bahwa larangan itu adalah pasti.³ Seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3 dan surat al-An'am ayat 151

(٣ :)

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi" (QS. Al-Maidah: 3)⁴

(١٥١ :)

Artinya: "Katakanlah! Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu" (QS. Al-An'am: 151)⁵

Sehingga pada dasarnya suatu larangan itu menunjukkan arti haram karena ada suatu kaidah yang menyebutkan:

Artinya: "Asal dari satu larangan adalah haram"

Selain itu definisi haram dalam pemikiran Yusuf Qaradhawi, adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan kita terancam juga sangsi di dunia.⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 4 yang berbunyi:

(٤ :)

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Uṣul fiqh*, Terjemahan Noer Iskandar, Moh, Tolcha Mansoer, h. 170

⁴ Mujamma' al- Malik Fahdli thiba'at al-Mushhaf asy Syarif, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.157

⁵Ibit. h.214

⁶ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Terjemahan Tim Kuadran, h.17

*saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera” (QS. An-Nur: 4)*⁷

Ḥaram disini mempergunakan *sigat garbiāh* yang ditunjukkan kepadanya atau *sigat ṭalbiāh*, yaitu nahi (larangan), atau dari *sigat ṭalbiāh* yaitu perintah untuk menjauhkan diri dari padanya. *Qarinah* disini menyatakan minta untuk diḥaramkan.⁸

Dalam kajian *ūṣul fiqih* dijelaskan bahwa, sesuatu tidak akan dilarang atau diḥaramkan kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya bagi kehidupan manusia itu sendiri.⁹

2. Pembagian Ḥaram

Para ulama *ūṣul fiqih*, antara lain Abdul Karim Zaidan, membagi ḥaram kepada beberapa macam, ḥaram dapat dibagi menjadi ḥaram lidzatihi dan ḥaram ligairihi. Apabila keharaman terkait dengan esensi perbuatan ḥaram itu sendiri, maka disebut dengan ḥaram lidzatihi. Dan apabila terkait dengan sesuatu yang diluar esensi yang diḥaramkan, tetapi terbentuk kemafsadatan, maka disebut ḥaram ligairihi.¹⁰

a. Ḥaram Lidzatihi

Yaitu sesuatu yang diḥaramkan oleh syarī’at karena esensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia, dan kemudharatan itu tidak bisa terpisah dari zatnya.¹¹

⁷ Al Mushaf al Syarif, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 543

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ūṣul fiqih*, Penerjemah Halimuddin, h. 135

⁹ Satria Efendi, M. Zein, *Ūṣul fiqih*, h.54

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ūṣul fiqih*, h. 307

¹¹ Satria Efendi, M. Zein, *Ūṣul fiqih*, h.55

Sedangkan dalam pemikiran Abdul Wahhab Khallaf. Haram *lizatihil* mempunyai arti bahwa hukum syara' telah mengharamkan muharram itu sejak dari permulaan atas sebuah zat atau esensi pekerjaan.¹² Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

(□□ :)

*Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isra': 32)*¹³

Kemudian tentang haramnya mencuri, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

(□□ :)

*Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". QS. Al-Maidah: 38).*¹⁴

Diantara ketentuan yang berlaku pada ketentuan hukum haram semacam ini adalah bahwa sesuatu yang diharamkan esensinya, bilamana dilakukan juga hukumnya tidak sah. Tindakan mencuri misalnya diharamkan dan oleh karena itu tidak sah menjadi sebab pemilikan harta yang dicuri itu, perbuatan zina tidaklah menjadi sebab bagi akibat-akibat pernikahan yang sah seperti menisbatkan

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h. 171

¹³ Al Mushaf al Syarif, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 429

¹⁴ Ibid, h. 165

(menyandarkan) anak kepada ayahnya, dan tidak dianggap sebagai sebab untuk waris mewarisi.¹⁵

b. *Ḥaram Ligairihi*

Yaitu bahwa hukum syara' telah membuat hukumnya sejak permulaan berupa wajib atau sunnah atau mubah. Tetapi hukum dibarengi dengan sesuatu yang baru yang menjadikan hal itu diharamkan.¹⁶

Selain itu, dalam kitab *ūṣul fiqh* juga mendefinisikan *ḥaram ligairihi* yakni sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya karena secara esensial tidak mengandung kemudharatan, namun dalam kondisi tertentu, sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada sesuatu yang dilarang secara esensial.¹⁷ Misalnya larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur penipuan.

Seperti halnya perkataan Syekh Abu Syujak

Artinya: "Tidak boleh jual – beli yang mengandung penipuan"

Dan berkata kembali Syekh Abu Syujak

Artinya: "Tidak boleh jual buah-buahan secara mutlak sebelum matangnya"

¹⁵ Satria Efendi, M. Zein, *Ūṣul fiqh*, h.57

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h.172

¹⁷ Satria Efendi, M. Zein, *Ūṣul fiqh*, h.57

Kalimat ini dikaitkan pada kalimat “menjual secara penipuan” maksudnya dilarang menjual barang-barang secara mutlak kecuali sesudah kelihatan matangnya.¹⁸

Dan firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Jumu’ah ayat 9 yang melarang Melakukan jual beli pada waktu adzan shalat jum’at yang berbunyi:

(□:)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu’ah: 9)¹⁹

Ḥaram ligairihi ini pada awalnya merupakan suatu perbuatan yang boleh dilakukan dan disyarī’atkan dalam agama. Akan tetapi, terdapat keharaman di dalam perbuatan tersebut karena adanya unsur lain yang baru, yang menyimpang dari syarī’at Nabi SAW. Maka keharamannya itu bukan karena zatnya perbuatan itu, melainkan adanya hal yang bersifat di luar perbuatan. Artinya bahwa esensi perbuatan itu didalamnya tidak terdapat kerusakan dan tidak pula memberi kemudahan, tetapi datang dan menyertai kepadanya, sesuatu yang menjadikan hakekat perbuatan itu sebuah kerusakan atau kemudahan.²⁰

¹⁸Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar Kelengkapan Orang Shaleh, juz I*, Terjemahan Syarifuddin Anwar Misbah Musthafa, h. 556,568

¹⁹ Al Mushaf al Syarif, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.933

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h.172

Dalam menentukan hukum bagi perbuatan haram ligairih tersebut, apakah batal atau fasad, terdapat perbedaan pendapat ulama *ūṣul fiqh*. Ulama Hanafiyah berpendapat, karena keharamannya bukan pada zatnya, tetapi disebabkan faktor luar, maka menurut mereka hukumnya fasid, bukan batal. Oleh sebab itu, akad tersebut boleh dilakukan, tetapi tidak sah. Agar akad tersebut menjadi sah, maka faktor-faktor luar yang menyebabkan keharaman itu harus disingkirkan, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara haram lidzatihi dengan haram ligairihi dari segi akibatnya, yaitu sama-sama haram sehingga para jumhur ulama memberikan hukum batal pada haram ligairihi.²¹

Dalam kasus di atas, jual beli yang mengandung unsur tipuan, dan jual beli ketika aḏan hari jum'at berkumandang, maka dihukumi (hukumnya) batal. Esensi dari jual beli itu dibolehkan, tetapi ada larangan bila jual beli yang di ikut sertai dengan cara tipuan, karena akan dapat merugikan salah satu pihak, begitu juga larangan jual beli yang dilakukan pada saat aḏan jum'at karena akan melalaikan seseorang dari memenuhi panggilan Allah SWT (shalat jum'at).

3. Kemutlakan Hukum Haram Dalam Kaidah al-Asbah Wal-Naza'ir Fi Qawa'id Wafuru' Fiqh al-Safi'iyah

²¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul fiqh*, h.308

Kemutlakan hukum haram tidak dapat ditolerir oleh apapun, niat baikpun tidak dapat membatalkan atau mentolerir yang haram, dan apapun yang menyebabkan kepada yang haram maka termasuk haram.

Ada tiga kaidah hukum haram dalam kaidah *al-Asbah Wal-Naza'ir Fi Qawa'id Wafuru' Fiqh al-Safi'iyah*, antara lain:

Kaidah pertama:

*Artinya: "Apabila antara yang haram dan yang halal berkumpul maka dimenangkan yang haram"*²²

Pada kaidah ini disebutkan adanya prioritas bagi mendahulukan yang haram, ini berarti apabila ada dua dalil yang bertentangan mengenai satu masalah, ada yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan, maka dua dalil itu dipilih yang mengharamkan, karena itu lebih ikhtiyat.

Misalnya, ketetapan khalifah Usman bin Affan ketika ditanya ketentuan mengawini dua saudara, yang satu berstatus merdeka sedangkan yang lain berstatus budak sahaya. Menurut QS. An-Nisa' ayat 22 "tidak boleh mengumpulkan dua saudara wanita untuk dinikahi." Sedang dalam QS. An-Nisa' ayat 23 "memperbolehkannya asal yang satu menjadi budak sahaya," maka keputusan beliau adalah melarangnya, sesuai dengan kaidah di atas.²³

Kaidah kedua

²² Imam Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakar As-Suyuti, *Al-Asbah wa Naza'ir fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Safi'iyah*, jilid II, h. 237

²³ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, pedoman dasar dalam istinbat hukum Islam*, h. 146

Artinya: “Apa saja yang penggunaannya diharamkan berarti diharamkan pula memperolehnya”

Islam menutup semua jalan yang mengantarkan apapun kepada yang haram.

Misalnya menyangkut minuman keras Allah SWT tidak hanya melaknat orang yang meminumnya, tapi juga orang yang membuatnya yang menyajikannya, yang memesannya dan yang mendapat bayaran darinya.

Kaidah ketiga

Artinya: “Apa yang haram mengambilnya berarti haram pula memberikannya.”²⁴

Dasar kaidah di atas adalah firman Allah SWT yang berbunyi

(□:)

Artinya: “Dan janganlah kalian tolong menolong atas dosa dan permusuhan” (QS. Al-Maidah: 2)²⁵

Menurut kaidah dan ayat di atas, maka tidak diperkenankan seseorang memberikan harta haramnya pada orang lain, apabila diperbolehkan memberikannya berarti ia menolong dan mendorong atas pekerjaan yang dosa dan diharamkan.

Jika ada pepatah yang berbunyi “Hasil membenarkan cara” atau “Pertahankan yang benar walaupun dengan cara yang salah”. Semua itu tidak berlaku karena syari'ah menuntut kita untuk mempertahankan yang benar dengan cara yang benar pula.

²⁴ Imam Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakar As-Suyuti, *Al-Ashbah wa Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Safi'iyah*, jilid 87, h. 237-322

²⁵ Al Mushaf al Syarif, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.157

Misalnya, seseorang mengumpulkan kekayaan dengan cara memakan riba, penipuan, judi, permainan yang haram atau yang dilarang lainnya. Kemudian dia berniat untuk beramal dari hartanya itu, maka dosa akibat melakukan yang haram tidak akan terhapus karena kebaikan tujuan. Dalam istilah, tujuan yang baik tidak berpengaruh terhadap pengurangan dosa akibat yang haram.²⁶

B. Kemubahan

1. Pengertian Mubah

Secara bahasa kata mubah berarti “sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan” menurut istilah *uṣul fiqih*, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, berarti: “Sesuatu yang diberi pilih oleh syarī’at apakah seorang mukallaf akan melakukannya atau tidak melakukannya dan tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala.”²⁷

Selain itu, mubah (*al-Ibahah*) adalah *khiṭab* Allah yang bersifat *fakultatif*, mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari *khiṭab* Allah ini disebut juga dengan *ibahah*, dan perbuatan yang boleh dipilih disebut mubah.²⁸

Sekali tempo, kebolehan suatu perbuatan itu tetap, lantaran naṣ syara’ yang membolehkannya. Seperti apabila syarī’at menaṣkan suatu perbuatan tidak berdosa. Hal ini berarti menunjukkan kebolehannya. Seperti firman Allah SWT:

²⁶ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, h. 45-46

²⁷ Satria Efendi, M. Zein, *Uṣul fiqih*, h.60

²⁸ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Uṣul fiqih*, h.299

.....

(□□۹ :)

Artinya: “ Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Baqarah: 229).²⁹

Dan pada tempo-tempo yang lain, kebolehan suatu pekerjaan itu tetap, lantaran kebolehan yang bersifat asal. Maka apabila tidak terdapat naş syar’i atas hukum aqad atau pengelolaan, atau perbuatan apapun, dan tidak terdapat dalil syara' lain atas hukum perbuatan itu, maka dibolehkan (mubah) dengan kebebasan menurut asal, karena “asal sesuatu itu adalah kebolehan”.³⁰

2. Pembagian Mubah

Ada perbedaan dalam pembagian bentuk atau menjelaskan bentuk mubah menurut ulama ūşul fiqh yang dilihat dari segi keterkaitannya dengan muḍarat dan manfaat. Dengan bentuk penjelasan pembagian mubah menurut Abu Ishaq al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqot* yang teruraikan dalam kitab ūşul fiqh karya Satria Effendi, ada tiga bagian bentuk mubah, yaitu:

Menurut ulama ūşul fiqh:

²⁹ Al Mushaf al Syarif, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.55

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h.175

- a Mubah yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan, tidak mengandung muḍarat, seperti makan, minum, berpakaian, dan berburu.
- b Mubah yang apabila dilakukan mukallaf tidak ada muḍaratnya, sedangkan perbuatan itu sendiri pada dasarnya diharamkan. Mubah seperti ini diantaranya, melakukan sesuatu dalam keadaan darurat atau terpaksa, seperti makan daging babi, karena tidak ada makanan lagi yang mesti dimakan dan apabila daging babi itu tidak dimakan, maka seseorang bisa meninggal dunia. Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti ini makan daging untuk sekedar mempertahankan nyawa termasuk mubah. Atau sesuatu yang pada dasarnya wajib dilaksanakan, tetapi karena darurat, maka boleh ditinggalkan, seperti berbuka puasa bagi orang hamil, musafir dan ibu yang menyusui anaknya.
- c Sesuatu yang pada dasarnya bersifat muḍarat dan tidak boleh dilakukan menurut syara', tetapi Allah memaafkan pelakunya, sehingga perbuatan itu menjadi mubah. Contoh untuk kategori ini banyak sekali, yaitu mengerjakan pekerjaan ḥaram sebelum Islam, seperti mengawini bekas istri ayah (ibu tiri) dan mengawini dua orang wanita yang bersaudara sekaligus. Kemudian datang syari'at Islam yang mengḥaramkan perbuatan tersebut, dan menyatakan bahwa orang yang telah melakukannya sebelum Islam dimaafkan.³¹

³¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul fiqih*, h.309-310

Ada juga contoh mubah seperti ini, yaitu meminum minuman keras dan beristri lebih dari empat orang. Kedua perbuatan ini pada masa awal Islam masih dibolehkan, kemudian turun ayat yang mengharamkannya. Apa yang telah dilakukan umat Islam sebelum turunnya ayat yang melarang perbuatan tersebut, termasuk dalam hukum *ma'fu'anh* atau mubah.

Menurut Abu Ishaq al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqot* yang teruraikan dalam kitab *ūsul fiqih* karya Satria Effendi, M. Zein sebagaimana berikut:

- a. Mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan. Misal, makan dan minum adalah sesuatu yang mubah, namun berfungsi untuk mengantarkan seseorang sampai ia mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti shalat dan berusaha mencari rezeki. Mubah seperti ini, demikian Abu Ishaq al-Syathibi menjelaskan, hanya dianggap mubah dalam hal memilih makanan halal dan minuman halal dalam hal memakan dan meminumnya. Akan tetapi, seseorang tidak diberi kebebasan memilih untuk makan atau tidak makan, karena meninggalkan makan sama sekali dalam hal ini akan membahayakan dirinya.
- b. Sesuatu baru dianggap mubah hukumnya bilamana dilakukan sesekali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu. Misal bermain dan mendengarkan musik hukumnya adalah mubah, bila dilakukan

sesekali, tetapi haram hukumnya menghabiskan waktu hanya untuk bermain dan mendengarkan musik.

- c. Sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah pula, misal membeli perabotan rumah untuk kepentingan kesenangan. Hidup senang hukumnya adalah mubah, dan untuk mencapai kesenangan itu memerlukan seperangkat persyaratan yang menurut esensinya harus bersifat mubah pula, karena untuk mencapai sesuatu yang mubah tidak layak dengan menggunakan sesuatu yang dilarang.

3. Penetapan Hukum Mubah Dengan Adanya *Rukhshah*

Dalam Islam, pada dasarnya semua hal dan manfaat yang Allah ciptakan adalah untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, semuanya dibolehkan, tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah larang dalam naş secara *logis* dan *eksplisit*.³² Sebagaimana firman Allah yang melarang (diharamkan) bagi seorang mukallaf, memakan bangkai, darah dan daging babi yang mana tercantum dalam QS. al-Maidah ayat 3.

Adapun dalam pembahasan yang lebih dahulu diuraikan, bahwa suatu kemutlakan hukum haram tidak bisa ditoleransi, akan tetapi demi kemaslahatan mukallaf, Allah memberikan bentuk keringanan dengan cara yang oleh para ahli uşul fiqh disebut *Rukhshah* bagi hambanya yang sedang mengalami kesulitan atau dalam keadaan yang membawa

³² Yusuf Qordhowi, *Halal dan Haram*, h.30

kemudahan. Sebagaimana firman Allah yang memberikan kemudahan bagi seorang hambanya dalam surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

(لَا يَجِدُ :)... ..

Artinya: “Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS. al-Baqarah: 185).³³

Schingga dalam setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan sesuai dengan hukum yang memperbolehkan apa yang dilarang dengan dalil yang ada karena adanya uzur dan sekalipun begitu dalil larangan atau dalil yang sudah ditetapkan itu masih berlaku.

Adapun tingkat kesulitan dalam ibadah itu dibagi menjadi tiga macam yaitu:

a. Kesulitan *Azimah*

Yaitu kesulitan yang dikhawatirkan akan rusaknya jiwa ataupun jasad manusia. Kesulitan ini diharuskan adanya *Rukhshah* secara pasti bagi manusia, karena memelihara jiwa dan anggota badan merupakan upaya untuk kemaslahatan dunia akhirat yang lebih dipentingkan dari ibadah

b. Kesulitan *Khofifah*

Yaitu kesulitan karena sebab yang ringan, seperti kebolehan menggunakan muza jika sangat dingin menyentuh air.

c. Kesulitan *Mutawasitah*

Yaitu kesulitan yang tengah-tengah antara yang benar dan yang ringan-berat ringannya kesulitan tergantung pada persangkaan

³³ Al Mushaf al Syarif, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.45

manusia, sehingga tidak diwajibkan memilih *Rukhshah* juga tidak dilarang memilihnya.

Sebab-sebab adanya kesulitan ada 7 bagian yaitu:

- 1) Bepergian, misalnya; saat bepergian boleh mengqashar shalat
- 2) Sakit, misalnya; kebolehan bertayammum ketika dalam keadaan sakit, kebolehan berobat dengan benda najis jika belum ada obat yang lain
- 3) Terpaksa atau dipaksa, misalnya: memakan bangkai untuk mempertahankan hidupnya.
- 4) Lupa, misalnya; makan dan minum disaat (waktu) puasa Ramadhan
- 5) Bodoh, misalnya: memakan bangkai tetapi tidak mengerti bahwa bangkai itu diharamkan.
- 6) Kesulitan, misalnya: kebolehan istinja' dengan batu jikalau tidak menemukan air.
- 7) Kekurangan, misalnya; bagi seorang wanita boleh tidak mengikuti shalat jum'at karena seorang wanita mempunyai kekurangan yaitu setiap bulan pasti mengalami haid, sehingga ditakutkan pada waktu shalat jum'at datang bulan, karena shalat jum'at butuh waktu lama.³⁴

a. Pengertian *Rukhshah*

Rukhshah adalah apa yang disyari'atkan Allah dari hal hukum-hukum yang meringankan kepada mukallaf dalam hal-hal yang khusus

³⁴Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ūshuliyah dan Fiqhiyah pedoman dasar dalam istinbat hukum Islam*, h. 127-130

memperlakukan keringanan atau apa yang disyarif'atkan bagi uzur yang sulit dalam hal-hal tertentu.³⁵

Menurut para ulama ushul, *Rukhshah* adalah suatu amalan yang terdapat kesulitan untuk mengerjakannya, maka Allah SWT pun memberikan keringanan.³⁶ Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

(□∧ :)

*Artinya: "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah". (QS. An-Nisa'; 28)*³⁷

Ada pula yang mengartikan *Rukhshah* merupakan hukum-hukum syarif'at sebagai perluasan atas manusia secara mutlak yang menyebabkan mereka bisa mencapai tujuan dan memenuhi keperluan mereka.³⁸

b. Macam-Macam *Rukhshah*

Adapun macam-macam *Rukhshah* adalah sebagai berikut:

- 1) Ada *Rukhshah* itu memperbolehkan larangan ketika adanya darurat atau adanya kebutuhan (hajat). Misal: barangsiapa dipaksakan untuk memakai *vaksin meningitis*, maka diperbolehkan baginya untuk memakai, dengan tujuan agar dia terhindar dari penyakit berbahaya dan menular, dan juga agar dia tetap bisa melakukan ibadah haji.
- 2) Ada *Rukhshah* itu memperbolehkan meninggalkan yang wajib karena ada halangan untuk melakukannya bagi mukallaf. Bagi

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣul fiqh* Terjemahan Halimuddin, h. 146

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul fiqh*, h.329-330

³⁷ Al Mushaf al Syarif, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.122

³⁸ Syekh Muhammad al-Khudori Biek, *Terjemah uṣul fiqh jilid I*, Penerjemah Zaid. H. al-Hanid, h. 88

orang yang sakit atau dalam perjalanan pada bulan Ramadhan, maka diperbolehkan kepadanya memperbukakan puasanya.

- 3) Ada *Rukhshah* itu memperbolehkan dan membenarkan sebagian akad yang bersifat pengecualian yang didalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat umum tentang jadi sahnya akad, tetapi hal itu berlaku bagi hubungan (mu'āmalah) manusia dan menjadi sebagian dari kebutuhan mereka. Misal: akad pesan (salam) di waktu akad, tetapi hal itu tetap menjadi kebiasaan ('urf) manusia dan termasuk di antara kebutuhannya.
- 4) Ada *Rukhshah* memperbolehkan dengan menghapus (naskh) hukum-hukum yang Allah SWT telah diangkat dari kita. Sedangkan hukum-hukum itu adalah termasuk beban-beban yang berat atas umat-umat sebelum kita, misal: tuntutan memotong sebagian pakaian yang terkena najis, membayar $\frac{1}{4}$ harta dalam soal zakat, dan membunuh jiwa untuk bertaubat dari maksiat.

Menamakan ini semua dengan *Rukhshah* termasuk kelonggaran (*tawassu*-dispensasi). Diantara macam-macam ini jadi jelas bahwa *Rukhshah syari'* yang meringankan beban mukallaf itu, sekali tempo adalah membolehkan yang telah diharamkan lantaran adanya darurat. Atau mengecualikan hukum-hukum umum dalam sebagian akad karena adanya kebutuhan (ḥajat) semua itu pada dasarnya adalah kembali kepada:

“Membolehkan yang telah dilarang karena adanya darurat atau kebutuhan (*Hajat*)”³⁹

c. Hukum dan Kaidah Batasan *Rukhshah*

1. Hukum *Rukhshah*

Al-Rukhshah termasuk dalam hukum wadl'iyy, beberapa ahli uşul fiqih menyetujui statemen ini, karena menurut mereka perpindahan hukum kepada yang lainnya haruslah disertai sebab yang menyebabkannya. Dengan pernyataan yang lebih jelas mereka memandang bahwa *Rukhshah* pada hakekatnya adalah Allah menetapkan suatu sifat yang mana sifat tersebut menjadi sebab dalam peringanan hukum. Kiranya jelas bahwa pentaqdiran ini hanya terealisasi dalam *Rukhshah*, karena hanya *Rukhshahlah* yang memperhatikan dalam peradilan hukum asli menjadi hukum darurat yang ditakar dengan adanya uzur.⁴⁰

Naş-naş yang mengatakan bahwa hukum-hukum *Rukhshah* itu disyarī'atkan untuk menggerakkan (*tanfīh*) dan meringankan (*takhfif*) beban mukallaf dengan diperbolehkan melakukan perkara yang diharamkan, dan tetap diberlakukannya larangan serta dalilnya ialah bahwa kebolehan melakukan perkara

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h.175

⁴⁰ Said Agil Husain Al Munawar, *Membangun Metodologi Uşul fiqih, Telaah Konsep Al-Nadb Dan Al-Karahah Dalam Istinaḥat Hukum Islam*, Terjemahan Abdur Rahman Kasdi, h.40

yang diharamkan dengan bentuk meringankan (*tarkhis*) itu artinya tidak berdosa dalam melakukan hal itu.⁴¹

Rukhshah bukan merupakan hukum asal bahkan ia termasuk hukum baru lantaran ada penghalang untuk melaksanakan hukum asal, pada umumnya *Rukhshah* adalah berpindah hukum dari keharusan, menjadi boleh (mubah) untuk dikerjakan, bahkan terkadang berpindah kepada harus (wajib) ditinggalkan, yang berarti gugurlah hukum yang asli.⁴² Hal ini telah di isyaratkan oleh Allah SWT dalam firmannya:

Artinya: “Bahwasannya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”

Jadi mukallaf boleh mengikuti hukum *Rukhshah* untuk meringankan dirinya, dan dia boleh juga mengikuti hukum *azimah* dengan menanggung resiko kesulitan. Kecuali apabila kesulitan itu dapat mendatangkan bahaya, maka diwajibkan menghindari bahaya dan mengikuti hukum *Rukhshah*.⁴³ Firman Allah SWT

(١٩٥ :)

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan tanganmu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al-Baqarah: 195).⁴⁴

(٢٩ :)

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h.191

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul fiqih*, terjemah Saefullah Ma'shum et.al, h. 63

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h.191

⁴⁴ Al Mushaf al Syarif, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.47

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu” (QS. An-Nisa: 29)⁴⁵

Allah SWT menyukai apabila diikuti hukum *Rukhshah-Nya*, sebagaimana Dia menyukai apabila dilaksanakan hukum *azimah-Nya* karena Allah SWT tidak menjadikan atas manusia dalam agama ini (Islam), kesempatan.⁴⁶

2. Kaidah-Kaidah Batasan *Rukhshah*

Artinya: “Apa-apa yang dibolehkan karena darurat diperkirakan sewajarnya, atau menurut batasan ukuran kebutuhan minimal”

Artinya: “Semua yang melampaui batas, maka hukumnya berbalik kepada kebalikannya”

Artinya: “Rukhshah-Rukhshah itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan”

Artinya: “Rukhshah itu tidak dapat disangkutpautkan dengan keraguan”⁴⁷

4. Hal Yang Haram Diperbolehkan Dalam Keadaan Darurat

Hukum darurat menempati posisi yang amat penting di dalam syari'ah karena mengandung berbagai keuntungan. Hukum darurat

⁴⁵ Ibid, h. 122

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h.191

⁴⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Auwaliyah fi ūsuli al-fiqh wa qawa'idu al-fiqhiyyah*, h.33,43

memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat dan memberikan kemudahan bagi orang yang ditimpa kesulitan. Ia memiliki cakupan luas untuk menghadapi setiap keadaan yang membahayakan dalam hidup tanpa mengubah hukum. Hukum tidak berubah karena peraturan ini, karena hukum darurat dan apa yang merupakan perkenan bebas untuk mengubah hukum dan apa yang diperbolehkan dalam hukum darurat ini memiliki batasan waktu dan jangkauannya.

Keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang merupakan semboyan umum yang ada dalam pasal 21 dari majalah (*ottoman civil code*), para pakar hukum Islam memasukkan alasan-alasan hukum yang membebaskan seseorang dari kewajiban hukum, seperti minoritas, kegilaan, kesakitan, paksaan, kelalaian dan ketidaktahuan.⁴⁸

Islam menyadari akan pentingnya solusi untuk menghadapi hal-hal darurat, maka dengan itu, Islam membolehkan kaum muslim untuk melakukan hal-hal yang dilarang (haram) dalam syar'i, demi memenuhi kebutuhan dan menyelamatkannya dari suatu ancaman yang menyulitkan dan dari kondisi yang terpaksa, maka dari itu "keadaan darurat tidak mengenal hukum, yaitu merupakan aturan umum dengan dapat diterapkan pada kasus-kasus yang mendesak."⁴⁹

Yang mana sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 173 yang menerangkan "Lalu siapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja

⁴⁸ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, et.al. h. 145-146

⁴⁹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, h.50

dan tidak melewati batas, maka tiada berdosa atasannya”. Dan yang semakna dengan itu diulang dalam empat surat ketika menyebutkan suatu prinsip yang sangat berharga yaitu “keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang”

Dalam hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk melakukan larangan ketika darurat itu hanyalah merupakan penyaluran jiwa keuniversalan Islam dalam kaidah-kaidahnya yang bersifat *kulli (integral)*.⁵⁰

Firman Allah yang berbunyi:

(□ :)

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni’mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.(QS. Al-Maidah: 6).⁵¹

Dalam kaidahnya

*“Kemudahan-kemudahan itu dapat memperbolehkan keharaman (Wahbah Az-Zuhaili, 1982: 225)”*⁵²

Ketaatan yang berlebih-lebihan terhadap hukum dalam kasus-kasus tertentu dapat berubah menjadi berbahaya dan menimbulkan akibat-akibat serius, oleh karena itu hukum Islam dalam hal-hal semacam ini mengizinkan pemakaian kaidah darurat dan kebutuhan (*al-Hajah*).⁵³

⁵⁰ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan Mu’ammal Hamidy, h. 47-48

⁵¹ Al Mushaf al Syarif, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.159

⁵² Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, h.133

⁵³ Muhammad Muslehuddin, *Hukum Darurat Dalam Islam*, Penerjemah Ahmad Tafsir h.

Kaidah darurat dan kebutuhan bukanlah berkenan bebas dalam menjadi sumber hukum akan tetapi tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu yang mana sebagai berikut:

- d. Keluwesan karakternya tidak berlaku segera setelah keadaan yang membahayakan berlalu atau sudah mendapatkan yang ḥalal.
- e. Tidak memiliki nafsu yang berkobar-kobar dalam memperolehnya demi mencapai suatu kenikmatan atau kelezatan.
- f. Tidak boleh melampaui batas kebutuhannya dan bukan merupakan keinginannya.

Pembatasan-pembatasan darurat di atas diperkuat dalam firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

(□□□ :) .

Artinya: “Barangsiapa terpaksa (memakannya) sedang dia dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas maka tidaklah ia berdosa”
(QS. al-Baqarah: 173)⁵⁴

C. Maqasyid Syarī’ah

Maqasyid Syarī’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan di akhirat.

⁵⁴ Al-Mushaf Asy-syarif, Opcit. h. 42

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan pondasi yang penting, yakni *The principle governing the Interest of people* (prinsip membentuk kemaslahatan manusia) terhadap *syarī'at*.⁵⁵

Sehingga kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *daruriyat*, *ḥajiyat*, dan kebutuhan *Tahsiniah*, apabila antara ketiga jenis kebutuhan manusia di atas dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan *syarī'* sulit untuk dipisahkan satu sama lain dan harus terpenuhi dalam kehidupan manusia.⁵⁶

Di sisi lain pada *maqasyid al-Syarī'ah* dalam arti *maqasyid al-syarī'*, mengandung empat aspek, keempat aspek itu adalah:

- Tujuan awal dari *syarī'at* yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
- *Syarī'at* sebagai sesuatu yang harus dipahami
- *Syarī'at* sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan dan
- Tujuan *syarī'at* adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.⁵⁷

Dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, tingkat *maqasyid* atau tujuan *syari'ah* dibagi dalam tiga tingkatan.

1. *Maqasyid Daruriyat* (kebutuhan primer)

Kebutuhan daruriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.

⁵⁵ Asafri jaya bakri, *Konsep Maqasyid Syarī'ah menurut al-Syatibi*, h. 68

⁵⁶ Satria Efendi, M. Zein, *Uṣul fiqih*, h.233

⁵⁷ Asafri jaya bakri, *,op cit*,h.70

Hal-hal ini tersimpul kepada lima sendi utama: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal ini disebut “*daruriyat* yang lima”

Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau dan kemaslahatannya tidak akan terwujud, dengan kata lain, maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia.⁵⁸

Kelima *daruriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *daruriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan.⁵⁹ Jadi memelihara salah satu diantaranya lima perkara itu, adalah merupakan kepentingan yang bersifat primer bagi manusia.

Untuk kepentingan memelihara kelima hal tersebut itulah, *syarīʿat samawiy* (undang-undang dari Allah) didatangkan dan kemudian diambil oleh *syarīʿat wadhʿiy* (undang-undang buatan manusia) untuk merealisasikannya. Dalam hal ini, *Hujjatul Islam* Imam al-Ghazali berkata: “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan

⁵⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Uṣul fiqh Sebuah Pengantar*, h. 122

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Uṣul fiqh*, jilid II, h. 209

makhluk. Baik buruknya makhluk amat tergantung sejauh mana tujuan makhluk tersebut telah berhasil tercapai.⁶⁰

Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas artinya sendi yang berada di urutan pertama (agama), sendi pertama lebih dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), sendi ketiga lebih utama daripada sendi ke empat (keturunan), dan sendi kelima (harta).

Secara global, menghindari setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari lima hal pokok (maslahat) tersebut tergolong sebagai *daruriy* (prinsip), syar'i islami sangat menekankan pentingnya memelihara hal-hal tersebut. Sehingga demi mempertahankan nyawa (kehidupan) diperbolehkan makan barang terlarang (haram), bahkan diwajibkan sepanjang tidak merugikan orang lain.⁶¹

2. *Maqasyid al-Hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

Prinsip utama dalam aspek *hajiyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, dan memudahkan

⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul fiqh* Terjemah Saefullah Ma'shum et.al, h. 551-552

⁶¹Ibid, h. 554

urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang *mu'āmalah* dan *'uqubat* (pidana). Dalam bidang ibadah, Islam memberikan *Rukhshah* (dispensasi) dan keringanan bila seseorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya.⁶²

Perlu ditegaskan disini bahwa termasuk dalam kategori *hajiyat* adalah memelihara kebebasan individu dan kebebasan beragama. Sebab manusia hidup membutuhkan dua kebebasan ini.⁶³

Tujuan *hajiyat* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan tiga kelompok:

- a. Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah wājib* (مقدمة واجب), misal: mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal.
- b. Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang daruri. Misal: larangan *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi) agar menutup pintu kepada jalan zina.
- c. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *Rukhshah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *Rukhshah* pun tidak akan hilang salah satu

⁶² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Uṣul fiqih*, h.123-124

⁶³ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul fiqih*, Terjemah Saefullah Ma'shum et.al, h. 555

unsur yang dharuri itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan).⁶⁴

3. *Maqasyid Tahsiniyah*

Kebutuhan tahsiniyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-mukarim al-akhlaq, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'āmalah. Artinya seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek daruriyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *ḥajiyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatuhan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.⁶⁵

Tujuan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier) menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh atau tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (*daruriyat* dan *ḥajiyat*), segala usaha untuk membutuhkan tahsiniyah menimbulkan hukum “makruh”.⁶⁶

Seperti halnya yang dikemukakan oleh al-Syathibi, hal-hal yang merupakan kepatuhan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Uṣul fiqh*, jilid II, h. 213

⁶⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Uṣul fiqh*, h.125

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Uṣul fiqh*, jilid II, h.214

dengan tuntutan norma dan akhlak, dan segala apa yang menjadi tujuan manusia dalam kehidupan mereka berdasarkan metode yang terbaik.⁶⁷

Pembagian tujuan syara' pada tiga hal tersebut sekaligus menunjukkan peringatan kepentingan tingkat *daruri* lebih tinggi tingkat *hajiyat*, dan tingkat *hajiyat* lebih tinggi dari tingkat *tahsiniyah*, kebutuhan dalam peringkat yang sesama dharuri pun berurutan pula tingkat kepentingannya. Yaitu: agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Adanya peringkat dan urutan kepentingan itu akan tampak disaat terjadi perbenturan antara masing-masing kepentingan itu dan salah satu diantaranya harus didahulukan.⁶⁸

Disini perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (*daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyah*) di atas dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syar'ī sulit untuk dipisahkan satu sama lain, sekalipun aspek-aspek daruriyat merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek *hajiyat* dan *tahsiniyah*.⁶⁹

⁶⁷ Satria Efendi, M. Zein, *Uṣul fiqh*, h.236

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Uṣul fiqh*, jilid II, h.215

⁶⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Uṣul fiqh*, h.125-126